



PUTUSAN

Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Shellina Dewi Utami, S.H., yang berkantor di Jalan Stasiun No.74 Kabupaten Ciamis,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2363/VI/K/2023 tertanggal 08 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms



tanggal 08 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 04 Februari 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung dari awal perkawinan hingga bulan Mei tahun 2022;
6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi online (slot), sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
7. Bahwa pada bulan Desember 2022 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat karena apabila dipaksakan akan menjadi madharat untuk keduanya, Tergugat pulang ke rumah kediamannya, masih satu alamat dengan rumah Penggugat, terhalang 3 rumah;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms



mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara secara hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Fachruddin, SH, MH) tanggal 05 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Alat Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, Nomor xxxxxx Tanggal 04 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar bulan Februari 2022 di hadapan KUA Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kediaman Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online (slot) sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022 dan sekarang Tergugat pulang kerumah kediamannya ;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang ;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2022 di KUA Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering bermain judi online (slot) sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat-alat buktinya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Shellina Dewi Utami, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan petengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari Tergugat yang hanya hadir pada sidang tahap mendamaikan dan tidak hadir lagi pada sidang tahap selanjutnya meskipun telah diberitahukan dana tau telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka tidak hadirnya Tergugat, patut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya ;

Menimbang bahwa isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat diajikan bukti dalam perkara ini;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut, saling bantah-bantahan satu sama lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar bulan Desember tahun 2022 dan selama itu pula sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapatlah diperhatikan dari hal-hal berikut ini:

1. Bahwa majelis Hakim, Mediator dan begitu juga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak mencabut perkaranya ini;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah warahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms*



terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khoer Affandi, S.H dan Drs. H. Komarudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahyudin, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2248/Pdt.G/2023/PA.Cms



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Khoer Affandi, S.H**

**Drs. Kamardi, S.H., M.A.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Komarudin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wahyudin, S.Ag**

Perincian biaya :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNPB      | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.350.000,- |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah             | : Rp.495.000,- |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)